

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Sejak manusia mengenal hidup bergaul, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama–sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka, bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk kebutuhan itu.¹

Penerapan syariah dalam bidang ekonomi akan membuat kegiatan ekonomi tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Islam secara keseluruhan. Jika dicermati, maka terlihat adanya tuntunan dalam Islam dalam kehidupan di dunia, yaitu menjaga hubungan dua arah, arah vertikal dan arah horizontal. Arah vertikal adalah hubungan dengan Allah SWT (*hablum min Allah*) dan arah horizontal dengan sesama manusia (*hablum min an-nas*). Hubungan vertikal dengan Allah SWT akan menjadi semacam mekanisme yang dapat mengendalikan perilaku manusia dalam menjalin hubungan horizontal dengan sesama manusia, dengan alam semesta dan dengan makhluk-makhluk lainnya.²

¹ Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 11.

² Jusmaliani dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 5.

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Allah berfirman :



Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”³

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari berinteraksi dengan sesama, sehingga manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan selalu kerja sama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia yang memiliki modal tapi tidak bisa menjalankan secara produktif, ada juga yang mempunyai modal akan tetapi dia ingin membantu orang lain yang tidak mempunyai modal dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain.

Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang menguntungkan. Pada akad ini pihak yang kekurangan modal akan terbantu oleh pemilik modal, di mana pihak pertama bertindak sebagai

³ QS Al-Qashas (28) : 77.

pemilik dana (*shahibul-mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*).⁴

Bagi hasil antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha yang produktif (*mudharabah*) sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Bahkan hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sejak sebelum Islam, akad ini dikatakan juga dengan akad *qiradh*, yaitu akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki modal/harta memberikan hartanya kepada seorang pekerja untuk dia berusaha, sedangkan keuntungan dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.⁵

Peternakan merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat pedesaan bahkan masyarakat kota sekalipun baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi hasil keuntungan yang diperoleh, akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem dalam menjalankan proses peternakan dan cara membagi hasil keuntungan tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum Islam.

Karena permasalahan yang diteliti merupakan masalah yang biasa terjadi di lapangan, maka desa merupakan tempat yang sangat cocok untuk dijadikan objek penelitian, tempat yang dijadikan objek penelitian adalah Dusun Plosorejo Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri, sebab tempat tersebut merupakan desa yang paling banyak penduduknya

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 246.

dibanding desa yang lain, untuk mendapatkan rumputpun tidak sulit karena desa ini dikelilingi oleh sawah, sehingga memudahkan para peternak untuk mencari makanan sapi. Cara melakukan bagi hasil dalam pemeliharaan sapi ini telah dilakukan secara turun temurun.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di desa tersebut, penulis memperoleh data bahwa 51 warganya melakukan praktek bagi hasil pemeliharaan sapi yang dilakukan secara turun temurun sebagai salah satu sumber penghasilan.⁶Dalam aplikasinya ternyata sistem dan cara yang digunakan untuk membagi hasil kerja sama pemeliharaan sapi ini sangatlah menarik untuk dibahas lebih lanjut, sebab dalam aplikasinya selain mereka membayarnya dengan uang dari hasil penjualan sapi tersebut, atau uang dari pemilik sapi sebagai keuntungan yang disepakati, mereka juga membaginya dalam bentuk sapi dengan perhitungan sebagai berikut : satu ekor sapi betina dan satu ekor sapi jantan yang dipercayakan pemiliknya kepada orang lain untuk dirawat dengan perjanjian bila sapi tersebut melahirkan, maka anak sapi tersebut ditaksir harganya, kemudian keuntungan dibagi antara pemilik dan pemelihara, apabila pemelihara ingin memiliki anak sapi tersebut, maka pemelihara memberikan keuntungan pemilik sapi berupa uang. Akad yang dilakukan terkadang putus sebelum waktu yang ditentukan selesai, karena ada salah satu pihak yang membutuhkan uang sehingga sapi yang dipelihara harus di jual.⁷

⁶ Wawancara dengan Gendo Santoso, Kepala Dusun Plosorejo, Kediri, 14 Mei 2013.

⁷ Wawancara dengan Basar, Pemilik Sapi, Kediri, 01 Mei 2013.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul “Analisis Penerapan Bagi Hasil Pemeliharaan Ternak Sapi di Dusun Plosorejo Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Ditinjau dari Hukum Islam ” dengan harapan dapat diketahui apakah penerapan bagi hasil dalam pemeliharaan ternak di Dusun Plosorejo Desa Kunjang Kecamatan Kunjang sesuai dengan hukum Islam yang ada.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan tersebut, maka fokus penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan bagi hasil dalam pemeliharaan ternak sapi di Dusun Plosorejo Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil pada kerja sama pemeliharaan ternak sapi di Dusun Plosorejo Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan penerapan bagi hasil dalam pemeliharaan ternak sapi di Dusun Plosorejo Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil pada kerja sama pemeliharaan ternak sapi di Dusun Plosorejo Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pengembangan peternakan, yang mana masih perlu pengkajian secara terperinci untuk mencapai tahap kesempurnaan.

2. Kegunaan Secara Praktis

Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang positif dalam memformulasikan pemberdayaan dalam kehidupan masyarakat, serta memberikan berbagai solusi alternatif terhadap persoalan kehidupan beragama, khususnya bagi hasil dalam pemeliharaan ternak, dan mampu memberikan kontribusi untuk mengetahui bagaimana cara melakukan akad bagi hasil sesuai dengan hukum Islam yang benar, khususnya dalam hal peternakan.

E. Telaah Pustaka

Sejak zaman Rasulullah akad *mudharabah* telah banyak dilakukan bahkan sejak zaman pra Islam. Dari hal itu sudah banyak muncul berbagai karya tulis yang membahas tentang permasalahan terkait bagi hasil/*mudharabah*, terdapat beberapa skripsi yang membahas masalah bagi hasil / *mudharabah*, diantaranya :

1. Skripsi tahun 2010 oleh Ni'matu Robithoh Mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam STAIN Kediri dengan judul "Penerapan Sistem Mudharabah Pada

Kemitraan Usaha Bebek (Studi Kasus Usaha Peternakan Bapak Atok di Desa Srikaton, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri)” di dalamnya penulis menyimpulkan implementasi kerja sama peternakan ini adalah kerja sama menggunakan sistem *mudharabah* di mana Bapak Atok sebagai penyandang modal peternakan (*shahibul-mal*), menyediakan bibit, mensuply makanan selama bebek belum masa produksi serta sarana peternakan dan para mitra usaha (*mudharib*), yang bertanggungjawab sebagai pengelola peternakan serta menyediakan lahan peternakan dan merawat hewan ternak.⁸ Adapun persamaan skripsi ini dengan karya ilmiah yang sedang diteliti ini adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi sebelumnya yaitu fokus penelitian yang diteliti berbeda objek yaitu peternakan sapi dan bebek.

2. Skripsi tahun 2009 oleh Mukhamad Khairudin Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Gratung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam” di dalamnya penulis menyimpulkan dalam hal pembagian hasil keuntungan menggunakan aturan adat yang diistilahkan dengan maro bati (bagi keuntungan sama rata). Secara hukum Islam dalam pembagian sudah sah, karena kedua

⁸ Ni'matu Robithoh “Penerapan Sistem Mudharabah Pada Kemitraan Usaha Bebek (Studi Kasus Usaha Peternakan Bapak Atok di Desa Srikaton, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri)”, Skripsi S1 (Kediri: STAIN Kediri, 2010).

belah pihak sepakat dan saling diuntungkan.⁹ Adapun persamaan skripsi ini dengan karya ilmiah yang sedang diteliti ini adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil dalam pemeliharaan sapi, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini adalah lokasi penelitiannya, dalam penelitian yang akan dilakukan untuk mencari makanannya lebih mudah untuk didapat dan tidak membeli untuk mendapatkan makanan sapi, sedangkan penelitian yang sudah ada sebaliknya, jadi akan mengurangi biaya perawatannya.

3. Skripsi tahun 2002 oleh M. Rosyidin Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Sapi di Desa Purwodadi Kecamatan Tepos Kabupaten Gunung Kidul", didalamnya penulis mengemukakan bahwa sapi yang dipelihara adalah sapi betina, pembagian keuntungannya ada beberapa macam cara dan prosentase, pengembalian modalnya berupa anak sapi. Dia menyimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil tidak syah menurut hukum Islam karena ada kerancuan dalam perhitungan biaya pemeliharaan serta cara pengembalian modal yang berupa anak sapi.¹⁰ Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti sama-sama membahas tentang bagi hasil pemeliharaan ternak sapi, sedangkan

⁹ Mukhamad Khairudin "Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi Di Desa Gratung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam", Skripsi S1 (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2009).

¹⁰ M. Rosyidin "Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam pemeliharaan sapi di Desa Purwodadi Kecamatan Tepos Kabupaten Gunung Kidul", Skripsi S1, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002).

perbedaannya yaitu dalam skripsi ini yang dipelihara hanyalah sapi betina saja, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan sapi yang dipelihara ialah sapi betina dan jantan.

Dari karya ilmiah di atas dengan observasi yang akan dilakukan memiliki perbedaan, yaitu dalam objek penelitian dan juga praktek bagi hasil yang dilakukan. Operasional dalam melakukan pemeliharaan ternak dari karya ilmiah di atas dengan observasi yang akan dilakukan memiliki perbedaan yaitu pembagiannya berupa anak sapi bukan berupa uang, jadi ada kerancuan dalam pembagiannya.